



**PUTUSAN**

**Nomor 22/Pdt.G/2023/PA.Ntn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Kampong Tengah, 20 April 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S2, tempat kediaman di Bandarsyah, RT.001 RW.001, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau Nomor Telepon 081372684817, alamat e-mail: yan1428@gmail.com, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Kelarik, 20 Juli 1996, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl Air Lebai RT.007 RW.001, Kelurahan Batu Hitam Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon 085359661328, Alamat Email suryaserni08@gmail.com, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2023/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 26 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 22/Pdt.G/2023/PA.Ntn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah di Kelarik pada tanggal 23 Juli 2022, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Utara, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 016/05/VII/2022 tanggal 23 Juli 2022;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan Termohon di Padang Kurang Kelurahan Bandarsyah selama 6 bulan, sampai akhirnya pisah rumah;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak.
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal meningsih tidak ada kecocokan karna sudah terlanjur mempersiapkan pernikahan secara mata maka pemohon melanjutkan pernikahan tersebut, akan tetapi sejak 30 Juli 2022, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:  
Termohon tidak memperlakukan Pemohon seperti layaknya suami isteri;  
Termohon sering berbohong dan dengan Pemohon dengan alasan yang tidak jelas;  
Termohon pergi tanpa izin selama 21 hari dan tidak bisa di hubungi.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan pada tanggal 18 Januari 2023 Pemohon menjatuhkan Talak kepada Termohon dan disaksikan oleh orang tua termohon, yang disebabkan termohon pergi tanpa izin, Pemohon menduga bahwa Termohon melakukan perselingkuan bersama mantan pacar. Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi dan tidak pernah menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2023/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Pemohon tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Pemohon bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Natuna cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, dan Termohon mau untuk berperkara secara elektronik, sehingga ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 sebagaimana diubah Perma No 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik terpenuhi, dengan demikian selanjutnya perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara e-litigasi (elektronik);

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2023/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Nur Fatah, S.H.I., M.H.I.) tanggal 21 Februari 2023, ternyata mediasi menghasilkan kesepakatan sebagian yakni;

1. Nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp.1.500.000
2. Nafkah muthah Rp.2.000.000

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil suluruhnya, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Membenarkan poin 1,2,3,6 dan 7
- Pada poin 4 Sebelum menikah tepatnya setelah menerima hasil pemeriksaan kesehatan Termohon menjadi keberatan untuk menikah karna hasil lab menunjukkan beliau positif sifilis, Termohon menjadi keberatan karna beliau tetap bersikeras bahwa tidak pernah melakukan hubungan badan sebelumnya. dan seperti yang kita ketahui dan bahkan Termohon sudah bertanya kepada banyak dokter bahwa sejauh ini tidak pernah ada kasus sifilis tanpa berhubungan badan sebelumnya. Termohon sudah meminta untuk membatalkan acara pernikahan tapi beliau pernah bilang kalau mau membatalkan harus ganti rugi sebanyak dua kali lipat sebagaimana perjanjian pada saat lamaran. Walaupun mau di batalkan karena kesalahan pihak laki-laki. Dan akhirnya Termohon harus terima karena tidak memungkinkan untuk ganti rugi , krna uang sebagian sudah di pakai untuk membeli semua keperluan pernikahan. Dan setelah itu Termohon banyak tekanan dari banyak pihak terutama keluarga Termohon. Dan Termohon harus mengkonsumsi obat antidepresan yang Termohon dapatkan setelah konsultasi dengan dokter di Halodoc. Dengan diagnose "MIXED ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDER" Dan Termohon sudah

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2023/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menyebutkan kepada beliau kalau Termohon stress dan mengkonsumsi obat antidepresan. Respon beliau hanya “ gitu aja kok depresi “ mungkin untuk beliau itu hal sepele , tapi untuk Termohon yang mengalami nya itu tidak sepele.

- mungkin menurut beliau Termohon tidak memperlakukan beliau sebagaimana mestinya. Tapi beliau lupa apakah beliau juga tidak memperlakukan Termohon sebagaimana mestinya .contoh hal sepele, Termohon memasak beliau sering tidak memakan masakan Termohon, yaa kembali lagi mungkin untuk beliau yang sudah lebih tua dari Termohon itu hal sepele. Mungkin beliau terlalu kaku dan hidup dijamin purba tidak mengikuti perkembangan zaman makanya tidak tau bagaimana caranya agar istri betah dan merasa nyaman disisi suami. Dan beliau sudah dua kali ingin berpisah dengan Termohon. Yang pertama diucapkan langsung, yang kedua melalui pesan WA. Dan setelah itu beliau akan drama meminta maaf saat ingin melakukan hubungan badan.

- Termohon tidak berbohong, hanya saja Termohon tidak mau banyak drama.

- beliau juga pergi tidak pernah izin sama Termohon. Mungkin pemikiran beliau kalau suami tidak butuh izin istri kemana-mana.

- Termohon pergi selama 21 hari , Termohon mengirim pesan kepada beliau di saat Termohon sudah d Batam, karna jika bilang dari awal akan banyak drama lagi. Termohon pergi karena melakukan konsultasi ke dokter penyakit jiwa di RSUP tanjung pinang, selanjutnya Termohon ke Jakarta melakukan hipnoterapi , karna Termohon juga mau rumah tangga Termohon baik-baik saja pada awalnya. Kenapa Termohon tidak bilang sama beliau ?? karena akan banyak drama , dan Termohon tidak ingin beliau menemani Termohon. Karena Termohon sangat tidak nyaman saat beliau disisi Termohon. Kenapa Termohon memblokir semua nomor keluarga yang menghubungi Termohon. Karena Termohon tidak ingin ada yang mengganggu Termohon selama Termohon masa hipnoterapi. Dan semua biaya tidak ada Termohon minta dari beliau .

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2023/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada poin 5, Termohon keluar dari rumah di bawa orangtua dengan meminta izin kepada beliau untuk bawa Termohon keluar dari rumah yang kami tempati. Bukan keluar rumah begitu saja. Dari awal menikah juga sudah tidak saling komunikasi.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Benar Pemohon kena musibah penyakit sifilis dan Pemohon sudah melakukan pengobatan secara adekuat yaitu terapi selama 3 minggu yaitu 8 Juli 2022 di batam, 14 Juli 2022 dan 20 Juli 2022 terafid di ranai sesuai dengan anjuran dokter. tgl 15 Agustus 2022 Pemohon melakukan test sifilis lagi di medilab batam, hasil test dan hasil konsultasi dengan dokter mengatakan Pemohon sudah sembuh dan tidak beresiko menularkan, lalu Pemohon di anjurkan untuk konsultasi dengan dokter spesialis kulit dan kelamin (Sp.KK), dan Pemohon sudah konsul dengan dokter spkk yang juga mengatakan Pemohon sudah sembuh lalu Pemohon curhat kedokter kalau istri Pemohon orangnya tidak mudah percaya karena dia juga orang medis/apoteker..lalu dokter menyarankan untuk mengajak istri Pemohon untuk dikasih penjelasan..tapi istri tidak mau pergi kedokter tersebut dan tidak mau terima kalau Pemohon sudah sembuh..lalu tgl 13 desember 2022 (4 bulan dari test terakhir) Pemohon melakukan test laboratorium di medilab batam (sesuai anjuran dokter untuk test lab setiap 3 bulan selama setahun) hasilnya sama dengan test lab sebelumnya dan dokter mengatakan hal yang sama yaitu Pemohon sudah sembuh dan tidak perlu melakukan terafid ulang..

**Tidak Benar** kalau Pemohon pernah melakukan hubungan badan sebelum menikah, mengenai hal ini memang tidak mudah untuk dicerna dan dipercaya, ini karena penyakit sifilis penularannya hanya melalui hubungan badan. Pemohon ini dari keluarga baik-baik dan kami tidak pernah melakukan hal-hal seperti itu apalagi berzina (nauzubillah)..

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2023/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benar kalau Pemohon dan keluarga dia agak memaksakan pernikahan ini dengan harapan dia bisa terima Pemohon dengan segala kekurangannya..memaksakan disini maksudnya bukan mengancam tapi memberi penjelasan dan tentu saja melanjutkan pernikahan harus dengan persetujuan dia juga..

Tidak benar kalau Pemohon tidak tau kalau istri depresi dan tidak benar juga kalau Pemohon tidak tau kalau dia minum obat anti depresi, Pemohon tau dia minum Sandepril 50 mg (sebelum dia cerita sy sudah tau..Pemohon melihat obatnya ada dikamarnya) Pemohon sudah pernah menawarkan dan mengajak menemui psikiater di batam tapi dia menolak....Dia mengatakan Pemohon tidak tau mungkin karena tidak ada waktu kami bersama untuk mengobrol dan dia sering menghindari kalau Pemohon ajak ngobrol dan obrolan yang maksudnya bercanda dia anggap serius (seperti yang dia bilang " gitu aja kok depresi " maksudnya bercanda dia anggap serius).

a. Terkait poin 4.a Perlakuan Pemohon dan dia.. Benar, Pemohon merasa tidak dianggap dan tidak diperlakukan layaknya suaminya walaupun Pemohon tidak pernah berharap diperlakukan lebih..Pemohon tidak menuntut banyak darinya, dari awal Pemohon berharap dia mau menjadi teman dan sahabat susah dan senang sama-sama.

Terkait perlakuan Pemohon terhadapnya.. Pemohon selalu berusaha memberikan yang terbaik, Pemohon sudah siapkan tempat tinggal, nafkah dan kasih Pemohonng, Pemohon merasa cukup baik dan tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar atau menghina dan tidak pernah memperlakukannya dengan tidak layak.

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2023/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait masakan yang tidak Pemohon makan, itu hanya beberapa kali tidak makan itu juga ada sebabnya, tapi kebanyakan Pemohon makan dan malah kalau ada sisa paginya Pemohon bawa ke kantor.

Terkait Pemohon ini terlalu Kaku itu memang benar dan sejak awal kenalan dia sudah tau dan Pemohon tidak terlalu baik dalam komunikasi..

Terkait poin keinginan berpisah dua kali..Ini juga ada sebabnya, keinginan berpisah yang pertama terjadi 1 bulan setelah nikah ini karena sebelumnya dia minta pisah juga lalu Pemohon perjelas dan tanyakan lagi benar-benar tapi waktu itu berhasil didamaikan oleh ibu mertua (orang tuanya)..

keinginan berpisah yang kedua memang benar ada wa Pemohon ke dia..”Gaye gayenya kita bakal cerailah, sudah 5 bulan tetap aja hubungan gak berubah” Pemohon bilang begitu ada sebabnya, yang pertama..semenjak menikah kami tidur terpisah di kamar yang berbeda, dan kamar dia selalu dikunci dari dalam..yang aneh setiap Pemohon pulang dia akan buru-buru kunci kamarnya..itu yang membuat Pemohon sakit hati, pulang kerja capek bukannya disapa malah seolah-olah Pemohon orang lain yang mengancam hidupnya..

b. Untuk poin b..dia tidak pernah mengaku sering berbohong..

c. Terkait Pemohon pergi tidak izin..mungkin saat pergi kebatam (12 desember 2022), Pemohon izin tapi agak telat, kasih info paginya dari bandara sebelum pesawat berangkat dan satu kali pas pergi memancing ke laut memang benar Pemohon tidak minta izin..

d. Terkait Dia pergi tanpa izin 21 hari tanpa kabar..Awalnya Pemohon menerima alasan kalau hanya untuk berobat..tapi itu hanya kebohongan karena dia pergi juga ke medan untuk menemui pacarnya bernama Aser Heber, inilah yang tidak bisa Pemohon

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2023/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima, karena dia telah mengkhianati pernikahan kami dan pernikahan kami dia anggap main-main.

- Jawaban tergugat belum sesuai dan tergugat tidak menyangkal atau membenarkan maksud dan inti pada gugatan pada pont 5 ini..Tidak ada kaitannya dengan pindah dari rumah setelah jatuh talaq, karena saat pindah yang ini Pemohon juga ikut mengantarkan.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

- untuk sifilis nya pada akhirnya Termohon hanya minta hasil lab terakhir berupa print out nya. Tapi dia bilang klinik tidak mengeluarkan surat bukti bahwa dia sudah negative. Dan ini juga dia katakana didepan orangtua Termohon. Sebenarnya jika dia benar-benar sudah sembuh dan ingin baik-baik saja dengan Termohon bisa saja dia ke rsud atau klinik di ranai untuk tes lab lagi sebagai bukti dia sudah negative.Dan pada saat mediasi dia mengatakan bahwa surat itu ada tapi sengaja tidak ingin menunjukkan kepada Termohon karena hasil lab masih positive , dan alasan dia tidak memberikan kepada Termohon karena takut Termohon bising . ini berupa alasan beliau d saat mediasi bersama mediator. Sebenarnya semakin dibahas masalah ini semakin membuat kedua belah pihak semakin sakit hati. Masalah kesehatan mental Termohon. Apakah wajar seorang yang berlatar belakang pendidikan S2 bercanda tentang kesehatan mental seseorang dan bahkan kesehatan mental istrinya ? apakah di anggap sepele ? beliau seorang yang berpendidikan loo pak hakim . Termohon rasa sangat tidak etis untuk dubuat bercanda masalah kesehatan mental orang. Kecuali kalau beliau orang awam yang TIDAK BERPENDIDIKAN.
- kenapa Termohon sering kunci kamar. Karena Termohon selalu cemas . Termohon sudah jelaskan kepada beliau, jika Termohon tidak nyaman di dekat beliau, Termohon bahkan sering cemas dan panic tiba-tiba. Termohon tidak suka beliau di sekitar Termohon. Mungkin karena bukan beliau yang merakan panic dan cemas, jadi beliau tetap memaksa Termohon untuk bisa

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2023/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima beliau dengan instan. Tapi beliau tidak mengerti proses yang harus dilalui oleh orang yang kesehatan mentalnya rusak.

- tentang berbohong ?? mungkin untuk beliau Termohon sering berbohong dan mungkin setiap hari untuknya Termohon berbohong, kembali lagi ngaca Ke diri sendiri, oh Termohon lupa beliau tidak bisa disalahkan. Karena beliaudari keluarga baik-baik jadi sudah suci dari lahir, Anggaplah semua salah Termohon biar cepat selesai,
- tanpa izin juga kan ? anda tidak mempermasalahkan kalau itu salah anda. Oh karena beliau dari keluarga baik-baik jadi beliau tidak akan bersalah apapun itu.
- karena panic dan cemas Termohon semakin parah yang Termohon rasakan, Termohon memutuskan untuk konsultasi langsung ke psikiater dan melakukan hipnoterapi, dan Termohon tidak ada berbohong untuk hal ini.
- Untuk tuduhan selingkuh. Itu **TIDAK** benar
- Coba kita pikir dengan akal sehat bukan akal yang kolot. Termohon memutuskan menikah dengan beliau yang di klaim sebagai manusia baik, berarti Termohon sudah mengambil keputusan untuk meninggalkan orang-orang di masalalu Termohon. Termohon meninggalkan mantan pacar Termohon karena Termohon akan menikah dengan beliau. Yang setelah Termohon pikir-pikir sekarang , jauh lebih baik mantan pacar Termohon dalam memperlakukan Termohon sebagai pasangan. Tapi Termohon lebih memilih untuk menikah dengan beliau. Tapi Termohon di tuduh selingkuh. Jika Termohon benar selingkuh, Termohon tidak akan selingkuh dengan mantan pacar Termohon. Tapi Termohon akan berselingkuh dengan orang baru. Untuk apa Termohon selingkuh dengan orang yang Termohon sudah tinggalkan demi menikah dengan yang Termohon sebut suami sekarang ini. Tapi Termohonngnya suami Termohon yang berpendidikan tinggi ini tidak memikirkan itu.
- Dan anggaplah benar Termohon selingkuh, harusnya suami Termohon intropeksi diri bukan ? harusnya suami Termohon mikir dengan pikirannya yang berpendidikan tinggi itu, kenapa istrinya bisa selingkuh. Berarti kan ada yang salah dengan perlakuan suami terhadap istri. ( seandainya )

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2023/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena Termohon merasa tidak selingkuh jadi mau dituduhkan gimapun Termohon akan tetap bilang **TERMOHON TIDAK SELINGKUH**.

- Sudah Termohon jawab inti dari tuduhan beliau, jadi Termohon mohon tolong proses secepatnya .

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2171122004859003, atas nama Asfian, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 25 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai. Selanjutnya Hakim memberi tanda tanggal periksa, paraf, dan kode P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 016/05/VII/2022, atas nama PEMOHON (Alm) dan TERMOHON, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Utara, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 23 Juli 2002. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai. Selanjutnya Hakim memberi paraf dan tanda kode P.2;

## B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di JL Ali Murtopo, RT.008 RW.002, Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau,, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar dari Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2023/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Padang Kurak, Kelurahan Bandarsyah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- -Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon pernah pergi dari rumah selama 20 hari, tetapi saksi tidak mengetahui bahwa Termohon pergi tanpa izin dari Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui dampak dari peristiwa perselisihan dan pertengkaran mereka yaitu sejak 2 (dua) bulan yang lalu Termohon sering tinggal di rumah kakak kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa setahu saksi, Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah kakak kandung Pemohon sedangkan Termohon masih tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi 2 **SAKSI II**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PTT di BPKPD, bertempat tinggal di JL Imam H. Ismail, RT.005 RW.002, Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau,, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dari Termohon;

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2023/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Padang Kurak, Kelurahan Bandarsyah;
- - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- - Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon tidak memperlakukan Pemohon sebagai suami Termohon. Ketika Pemohon meminta kunci rumah kepada Termohon, Termohon memberikannya dengan cara melempar kunci tersebut;
- - Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat penyebab persitiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- - Bahwa yang saksi ketahui penyebab lain perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yaitu Termohon pergi tanpa meminta izin dari Pemohon;
- - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan, Pemohon tinggal di rumah kakak kandung Pemohon sedangkan Termohon masih tinggal di rumah kontrakan;
- - Bahwa setahu saksi, Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik;
- - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- - Bahwa sudah cukup;

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2023/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan secara sah (resmi dan patut) sesuai petunjuk Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap sidang dan Majelis Hakim telah memberikan hak kepada mereka secara berimbang;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Pemohon telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik (*e-court*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana diubah Perma No 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dan Termohon bersedia maka perkara ini tetap dilanjutkan dengan beracara secara elektronik;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2023/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa telah terjadi pertikaian antara Pemohon dengan Termohon sejak sebelum pernikahan dilakukan yang disebabkan oleh Termohon memperlakukan hasil tes kesehatan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Termohon mengakui sebagian namun membantah penyebab yang terjadi karena Pemohon mengidap penyakit sipilis;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P.1 dan P.2 merupakan salinan yang sesuai dengan aslinya, telah di-*nazegelen*, dan asli surat diterbitkan oleh pejabat dan dalam bentuk yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berisi tentang identitas kependudukan Pemohon. Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan bukti surat tersebut, Majelis Hakim patut menyatakan Pemohon adalah orang yang beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berisi tentang pencatatan perkawinan Pemohon dan Termohon. Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim patut menyatakan

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2023/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Juli 2022 dengan tata cara agama Islam dan belum pernah bercerai. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon (eko saputra dan sahidun), adalah kaka ipar Termohon, dan teman Pemohon kesaksiannya dilakukan di bawah sumpah. Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut termasuk orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut telah syarat formil sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi kesaksian kedua saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim menemukan keterangan keduanya saling berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang lain, dan berdasarkan pengetahuan langsung saksi. Dengan demikian, Majelis Hakim patut menyatakan kesaksian kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, dan kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa sejak semula pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan secara terpaksa karena hasil kesehatan Pemohon yang dipermasalahkan oleh Termohon
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2023/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut analisa Hakim, pada pokoknya alasan perceraian dalam perkara *aquo* adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, sebelum Hakim mengambil kesimpulan terhadap perkara *aquo*, Hakim terlebih dahulu akan menilai mengenai kualitas dan kuantitas pertengkaran, serta ada tidaknya harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa terkait kuantitas dan kualitas pertengkaran. Berdasarkan seluruh alat bukti yang telah Hakim pertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Termohon. Perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi sejak oktober 2022, dan mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah. Selama pisah rumah tersebut, keduanya juga sudah tidak lagi berkomunikasi dengan baik. Dari kedua peristiwa yang terbukti di atas, Majelis Hakim menilai pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah berulang kali terjadi dan pisah rumah adalah puncak atau dampak yang ditimbulkan dari pertengkaran mereka. Selain itu, Hakim menilai pertengkaran-pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sangat berpengaruh besar pada kenyamanan dan ketentraman baik secara lahir maupun bathin bagi keduanya dalam menjalankan rumah tangga. Oleh karena itu, hakim berpendapat unsur kuantitas dan kualitas pertengkaran telah terpenuhi dan Hakim patut dan harus menyatakan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kualitas dan kuantitas pertengkaran sebagaimana pertimbangan di atas, Hakim berpendapat tidak perlu lagi menilai tentang apa yang menjadi penyebab pertengkaran, siapa yang memulai pertengkaran, dan siapa yang meninggalkan rumah bersama. Sesuai petunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2023/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

534K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai ada tidaknya peluang untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dalil Al-Quran pada Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) yang merupakan ibadah dan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, serta mendatangkan kebahagiaan dan ketenangan lahir bathin bagi pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2023/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon di hadapan Hakim Mediator pada tanggal 21 Februari 2023 terkait nafkah iddah dan mut'ah yang lengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Hakim telah meneliti materi dari kesepakatan tersebut dan berpendapat bahwa hal-hal yang disepakati oleh para pihak selaras atau tidak bertentangan dengan norma-norma hukum, agama, dan kesusilaan, karenanya secara normatif memiliki landasan kekuatan mengikat bagi para pihak serta dapat dikukuhkan oleh Pengadilan;

Menimbang, berdasar atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat para pihak terikat dengan isi kesepakatan dan karenanya wajib melaksanakan isi kesepakatan tersebut dengan penuh iktikad baik (*vide* Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa dalam rangka menjamin kepatuhan dan pelaksanaan kesepakatan diantara para pihak ini, maka Hakim memandang perlu menegaskan kewajiban para pihak untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan tersebut sebagaimana putusan Hakim dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2023/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Ya'kup bin Tarmihin**) terhadap Penggugat (**Nurbaya binti Saidi**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan kesepakatan perdamaian tanggal 21 Februari 2023;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Hakim tunggal Pengadilan Agama Natuna pada hari senin tanggal 06 maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 syaban 1444 Hijriah oleh HELMY ZIAUL FUAD, S.H.I, S.H., M.H sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh AMAL HAYATI S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim,

**HELMY ZIAUL FUAD, S.H.I, S.H.,**

**M.H**

Panitera Pengganti,

**AMAL HAYATI S.H.I**

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2023/PA.Ntn





Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).